KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor 545 Tahun 2017
TENTANG
PEMBERLAKUAN POHON PENELITIAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Penelitian di Bidang Ilmu
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya, maka perlu adanya Pohon Penelitian
yang jelas;
b. bahwa diharapkan Penelitian yang dihasilkan dapat
dimanaikan dan diterapkan sebagai pengembangan ilmu pada
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang
Pemberlakuan Pohon Penelitian pada Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun
2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Brawijaya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERLAKUAN POHON PENELITIAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.


KEDUA : Pemberlakuan Pohon Penelitian pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang baru, dengan Pohon Penelitian/Penelitian Unggulan sebagai berikut:
1. Penyakit degeneratif dan metabolik;
2. Penyakit Infeksi;
3. Penyakit Autoimun;
4. Pengembangan sel punca;
5. Reproduksi dan tumbuh kembang;
6. Pemanfaatan herbal;
7. Manajemen kesehatan;
8. Emergensi;
9. Keperawatan, dan;
10. Teknologi Kefarmasian.

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 November 2017
Dekan,

SRI ANDARINI
NIP. 195804141987012001

Tembusan :
1. Rektor Universitas Brawijaya
2. Para Wakil Dekan FKUB
4. Para KPS S1, S2, S3 di lingkungan FKUB
5. Para Ka. Lab. di lingkungan FKUB

D1://sk.pohon penelitian.2017/ak/sjt